



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Muntamah Binti Samiran ;
Tempat lahir	:	Kediri ;
Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun / 12 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dsn. Kedungcangkring Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Srikaton, Kecamatan Papar – Kabupaten Kediri ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (asisten Rumah Tangga) ;

Terdakwa Muntamah Binti Samiran ditangkap oleh Penyidik Polsek Tegalsari tanggal 23 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/45/VII/RES.1.8/2022;

Terdakwa Muntamah Binti Samiran ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya : MIRNA RAHMANIAR, S.H., M.H dan PUTRI KARTIKA ANGGRAINI, S.H., M.H, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**MRP**”, beralamat di Riverside Blok E-373, Balearjosari – Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/SK/MRP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 827/HK/X/2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 469 / Eoh.2 / 09 / 2022 tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNTAMAH BINTI SAMIRAN** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNTAMAH BINTI SAMIRAN** berupa **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware **dikembalikan kepada saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa MUNTAMAH binti SAMIRAN (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MUNTAMAH binti SAMIRAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa MUNTAMAH binti SAMIRAN (Alm) dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa MUNTAMAH binti SAMIRAN (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 2 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli dalam tahun 2022, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Noewton Hill Bukit Telasa Golf TA 6 No. 52 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN sewaktu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO yang setiap harinya bertugas membersihkan rumah dan saat bekerja tersebut dalam keadaan sepi yang ditinggal saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO ke luar negeri (australia), terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN mengambil 5 (lima) buah boneka mainan anak, 1 (satu) unit sepeda anak, 1 (satu) buah ayunan anak, 5 (lima) buah pakaian anak, 1 (satu) buah tas sekolah anak, 1 (satu) buah dompet warna merah dan peralatan makan tapeware tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MOH. ALI MAKMUN yang merupakan sopir yang selanjutnya melaporkannya kepada saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN tersebut mengakibatkan saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA juta rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP. ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut :

A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengandung Cacat Formal atau Kekeliruan Dalam Beracara (Error In Procedure)

5. Bahwa kami sampaikan terlebih dahulu perihal Terdakwa yang sama sekali tidak mengetahui bahkan tidak menerima Surat Dakwaan terhadap dirinya sampai dengan sidang pembacaan Surat Dakwaan pada tanggal 18 Oktober 2022. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (4) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa:
(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Jelas dalam ketentuan tersebut, bahwa Surat Dakwaan haruslah diserahkan dan disampaikan kepada Terdakwa atau kuasa hukumnya, pada saat melakukan pelimpahan berkas perkara. Namun, tindakan Jaksa Penuntut Umum, tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut. Hal ini melanggar hak Terdakwa, karena Terdakwa berhak mengetahui pasal apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya. Terlebih juga Terdakwa buta huruf tidak bisa baca tulis dan tidak bersekolah, sehingga penyerahan surat dakwaan yang tiba-tiba tentunya sangat merugikan Terdakwa yang memiliki kesulitan untuk memahami proses hukum yang sedang dihadapinya;

6. Bahwa surat dakwaan telah cacat prosedur (*error in procedure*) sehingga cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Penuntut Umum Tidak Jelas Dalam Menyusun Surat Dakwaan (Obscuur Libel)

7. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menyebutkan bahwa penahanan yang dilakukan Penyidik terhadap Terdakwa dimulai sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 (huruf B garis datar kesatu). Namun, dalam uraian

Halaman 4 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan sebagaimana huruf C tertulis bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa 28 Juli 2022;

8. Ada beberapa hal yang disoroti dari uraian dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:
 - 8.1 *Pertama*, bagaimana mungkin seseorang sudah ditahan terlebih dahulu oleh Penyidik sebelum tindak pidana dilakukan? Penuntut Umum menguraikan bahwa penahanan Terdakwa telah dilakukan pada tanggal 24 Juli 2022 dan tindak pidana dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022, yang kemudian ditambahkan oleh Penuntut Umum “setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli dalam tahun 2022”. Ini menunjukkan bahwa waktu kejadian tindak pidana tidak jelas dan tentunya berakibat fatal untuk menuntut seseorang melakukan suatu tindak pidana;
 - 8.2 *Kedua*, jika dilihat ‘hari’ pada tanggal 28 Juli 2022, bukanlah hari **Selasa** sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan. Tanggal 28 Juli 2022 dalam kalender tahun 2022 adalah **hari Kamis**. Ini semakin menunjukkan ketidakjelasan Penuntut Umum dalam menguraikan suatu kejadian tindak pidana berdasarkan waktu kejadian;
9. Selain itu, dalam Surat Dakwaan juga tidak menguraikan secara jelas terkait dengan rangkaian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Barang-barang seperti 5 (lima) buah boneka mainan anak, 1 (satu) unit sepeda anak, 1 (satu) buah ayunan anak, 5 (lima) buah pakaian anak, 1 (satu) buah tas sekolah anak, 1 (satu) buah dompet warna merah dan peralatan makan taperware yang diduga diambil oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan tersebut, tidak dijelaskan dan diuraikan secara konkret dan jelas bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut? Sebab, terdapat barang-barang seperti sepeda anak dan ayunan anak, yang tidak memungkinkan Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut. Hal ini disebabkan Terdakwa yang sudah berumur 52 (lima puluh dua) Tahun dan secara fisik sudah tidak mampu untuk mengangkat suatu barang yang memiliki beban yang berat. Apalagi dalam Berkas Perkara dinyatakan beberapa barang (yang tidak disebut secara spesifik apa saja barang tersebut) disimpan di rumah keponakan Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan tidak diuraikannya ‘cara’ Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut, sehingga membuat Surat Dakwaan tersebut menjadi semakin tidak jelas. Sebab, pengertian unsur ‘mengambil’ dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP ialah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sehingga untuk memperjelas unsur tersebut dibutuhkan penjelasan mengenai proses berpindahnya tempat barang-barang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya asumsi dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasar dalam menyusun Surat Dakwaan untuk mendakwa Terdakwa serta akan memperjelas kronologi peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan;

11. Bahwa Berkas Perkara merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”;

Ketentuan ini menunjukkan apabila suatu hasil penyidikan telah lengkap dari Penyidik, maka Penuntut Umum segera memenuhi persyaratan untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan. Lebih lanjut, untuk dapat dilakukannya penuntutan, maka Penuntut Umum harus segera membuat Surat Dakwaan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Kemudian, dalam Pasal 143 Ayat (1) KUHAP mengisyaratkan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara dengan Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Maka, dapat dilihat secara jelas yang diatur dalam beberapa ketetuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan

Halaman 6 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Berkas Perkara dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum;

12. Bahwa dalam menyusun Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada aturan-aturan, hasil penyidikan, yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi atau karangan bebas;
13. Rumusan Surat Dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, bahwa rumusan Surat Dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.
14. Bahwa, dengan ketidakjelasan uraian kronologi mengenai waktu kejadian tindak pidana dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, maka Surat Dakwaan tersebut haruslah batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa:
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

C. *Penuntut Umum Mengabaikan Atau Menghilangkan Fakta Mengenai Kepergian Majikan Terdakwa Ke Luar Negeri*

15. Bahwa, dalam Surat Dakwaan ataupun Berkas Perkara tidak menjelaskan waktu Saksi Sugiarto Wijaya Wijono dan Saksi Lily Tenacius (Majikan Terdakwa) berangkat ke Australia bersama dengan Terdakwa. Hal ini membuat kronologi dalam Surat Dakwaan tersebut menjadi tidak jelas. Sebab, dengan adanya waktu atau fakta kepergian Majikan Terdakwa bersama Terdakwa dapat lebih jelas dan lebih komprehensif untuk menguraikan kronologi peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini akan berkaitan dengan suasana Rumah Majikan Terdakwa atau yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai ‘keadaan sepi’. Suasana ‘keadaan sepi’ yang dimaksud dalam Surat Dakwaan juga tidak dijelaskan seperti apa keadaan tersebut? Jaksa Penuntut Umum langsung mengaitkan ‘keadaan sepi’ tersebut dengan perbuatan Terdakwa dan diketahui oleh saksi Moh. Ali Makmun, tanpa ada penjelasan yang

Halaman 7 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pengetahuan saksi Moh. Ali Makmun bahwa Saksi Moh. Ali Makmun benar-benar mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

16. Bahwa Terdakwa juga informasikan Saksi Sugiarto Wijaya Wijono dan Saksi Lily Tenacius berangkat ke Australia bersama dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, sedangkan dalam Berkas Perkara disebutkan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dinyatakan bahwa tindak pidana terjadi pada tanggal 28 Juni 2022, bagaimana mungkin suatu peristiwa tindak pidana dapat diketahui secara benar adanya, padahal pada saat kejadian tidak sedang berada di kediamannya? Sementara dalam Surat Dakwaan, disebutkan bahwa tindak pidana terjadi pada tanggal 28 Juli 2022, ini semakin menunjukkan bahwa penyusunan Surat Dakwaan semakin kabur dan tidak secara jelas dalam menguraikan dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

D. Penuntut Umum Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Surat Dakwaan

17. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, didapati bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun Surat Dakwaan, sebagai berikut:

17.1 Uraian kronologi dalam Surat Dakwaan sebagaimana diketahui adanya ketidaksesuaian antara tanggal penahanan dengan waktu kejadian tindak pidana yang diuraikan dan waktu kejadian ‘hari’ yang memiliki perbedaan sangat signifikan sebagaimana telah dijelaskan poin 7 huruf b Nota Keberatan ini, serta ketidaksesuaian Berkas Perkara dengan Surat Dakwaan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 8 Nota Keberatan ini.

17.2 Uraian kronologi yang dimuat dalam Surat Dakwaan tidak menjelaskan secara lengkap mengenai hal yang membuat Majikan Terdakwa dapat menduga Terdakwa telah melakukan pencurian. Surat Dakwaan hanya bersandar pada ‘keadaan sepi’ yang mana hal ini sangat samar untuk dijadikan dasar seseorang melakukan tindak pidana. Sehingga motif untuk melakukan tindak pidana tidak dapat terlihat sebagaimana yang dimaksud oleh Eldar & Laist yang dalam bukunya *The*

Halaman 8 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irrelevance of Motive and The Rule of Law, bahwa motif adalah alasan atau kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, motif adalah alasan yang melatarbelakangi tindakan (*reason for action*). Sementara, Terdakwa bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga di Rumah Majikan Terdakwa, merupakan hal yang sangat disyukuri, sehingga untuk melakukan pencurian sangatlah tidak difikirkan oleh Terdakwa.

- 17.3 Frasa “perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Moh. Ali Makmun...” merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak lengkap. Hal ini membuat keraguan untuk mengatakan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam Surat Dakwaan tidak dijelaskan secara lengkap mengenai keberadaan dan tindakan Saksi Moh. Ali Makmun pada saat tindak pidana pencurian itu terjadi sehingga hal yang diketahuinya tentang tindak pidana pencurian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung adanya peristiwa pidana. Sehingga dapat dipertanyakan terkait beberapa hal seperti dimana keberadaan saksi Moh. Ali Makmun pada saat itu? apa bentuk tindakan Terdakwa yang membuat saksi Moh. Ali Makmun mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut? Apakah saksi Moh. Ali Makmun melihat atau menegur Terdakwa? Rangkaian perbuatan seperti ini yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak dapat dipahami secara pasti terkait makna ‘diketahui’ dalam Surat Dakwaan tersebut. Sehingga penyusunan Surat Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas dalam menunjukkan adanya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi.
18. Bawa sesuai dengan Pasal 143 KUHAP, dakwaan juga harus memenuhi syarat, baik formil maupun materiil. Pasal 143 ayat (2) merupakan ketentuan syarat materiil dari sebuah dakwaan. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (3), maka tidak dipenuhinya syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.
19. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) tersebut, agar syarat materiil terpenuhi, maka ada 2 (dua) unsur yang tidak boleh dilalaikan, yakni (a) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut (b) waktu dan tempat tindak pidana

Halaman 9 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Surat dakwaan seperti apa yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut? Berikut uraian singkatnya:

19.1 Surat Dakwaan yang Tidak Terang:

- a. Seperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- b. Kalau tidak, akan terdapat kekaburan dalam Surat Dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan mengakibatkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Setiap Surat Dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973.
- d. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada dakwaan, namun jika Surat Dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan satu dengan yang lain, maka surat dakwaan tersebut juga batal demi hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 600K/Pid/1982 tanggal 9 November 1983.

19.2 Surat Dakwaan Yang Mengandung Pertentangan antara Satu dengan yang Lain.

- a. Pertentangan isi dakwaan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya.
- b. Perumusan yang tidak jelas antara misalnya "turut melakukan" dan "turut membantu dapat menimbulkan kerugian bagi terdakwa".

20. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan yang ditindaklanjuti dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B.607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan, yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 Bawa yang dimaksud dengan "cermat" adalah menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti.
- 20.2 Bawa yang dimaksud dengan "jelas" adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- 20.3 Bawa yang dimaksud dengan "lengkap" adalah Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.
21. Ketentuan Pasal 143 KUHAP tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusannya yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM:
- 21.1 Yurisprudensi Nomor 234 K/Kr/1978 tanggal 10 November 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "karena tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum";
- 21.2 Yurisprudensi Nomor 492 K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "PT telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum";
- 21.3 Yurisprudensi Nomor 33 K/Pid/1985, tanggal 15 Februari 1986, yang pada intinya menyatakan bahwa, "karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap seperti yang dikehendaki oleh Pasal 143 (2) b KUHAP, dakwaan dinyatakan batal demi hukum".
22. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, Surat Dakwaan masih belum cukup untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan

Halaman 11 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karena itu, Surat Dakwaan tersebut harus batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim, Yang Terhormat.

Dan, Penuntut Umum, Yang Kami Hormati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 disusun secara cacat prosedur, kabur (*obscur libel*), secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM sebab terdapat beberapa hal yang kami simpulkan dari hasil analisis yang telah kami uraikan di atas, sebagai berikut:

23. Bahwa tidak jelas waktu kejadian tindak pidana/*tempus delicti* sebab dalam dakwaan disebutkan penahanan pada tanggal 24 Juli 2022 sedangkan peristiwa tindak pidana terjadi pada tanggal 28 Juli 2022;
24. Bahwa dakwaan tidak menguraikan secara jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sebab Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan dan menjelaskan 'cara' Terdakwa mengambil atau memindahkan barang-barang tersebut pada saat kepergian Majikan Terdakwa ke Australia;
25. Bahwa Surat Dakwaan disusun secara tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan kronologi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sebab Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan lengkap mengenai suasana Rumah Majikan pada saat itu setelah ditinggal oleh Majikan Terdakwa ke Australia. Selain itu, tidak terdapat suatu hal yang mendukung pengetahuan Saksi Moh. Ali Makmun, bahwa ia benar-benar mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian.

Dengan demikian, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP memohon kepada Majelis Hakim yang mulia atau memutuskan :

1. Menerima seluruh Nota Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022, BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 2009/Pid.B/2022/PN.Sby;

Halaman 12 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau setidak-tidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya:

**PENDAPAT/TANGGAPAN PENUNTUT UMU ATAS EKSEPSI/NOTA
KEBERATAN PENASIHAT HUKUM**

Atas alasan-alasan/dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam Eksepsi tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum memberikan pendapat/tanggapan sebagai berikut

Ad. A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat formil atau kekeleman beracara (error in procedure);

- Bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan salinan Surat Dakwaan No. Reg perkara PDM- 469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 kepada Penasihat Hukum terdakwa sebelum sidang dimulai/dibuka oleh Majelis Hakim, terkait dalil Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tidak menyerahkan tembusan surat dakwaan kepada Penasihat Hukum maupun kepada terdakwa maka kami sampaikan apabila Penuntut Umum mengetahui apabila terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sidang pertama dibuka karena mulai dari Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya kemudian ditetapkan hari sidang oleh Majelis Hakim PN Surabaya, tidak ada satupun Penasihat Hukum yang secara tegas menyatakan akan mendampingi terdakwa didalam persidangan;
- Bahwa terkait isi Surat Dakwaan telah dijelaskan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa secara lisan ketika dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh Penyidik kepada penuntut Umum, sehingga pernyataan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak mengetahui tentang pasal yang didakwakan sangatlah tidak beralasan;
- Bahwa setelah Surat Dakwaan No. Reg perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 dibacakan oleh Penuntut Umum, terhadap

Halaman 13 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum maupun terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari Surat Dakwaan dengan mengajukan keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 KUHAP;

- bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum tentang "Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat formil atau kekeliruan beracara (errorin procedure)" haruslah ditolak;

Ad. B. Penuntut Umum tidak jelas dalam menyusun surat dakwaan (obscurelabel);

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana;
- Bahwa Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menyatakan "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangai dan serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; (Syarat Formil)
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, (syarat Materiil)
- bahwa Penuntut Umum didalam menyusun Surat Dakwaan No. Reg perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 telah menyebutkan "**.....atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022**" yang berarti dengan menyebutkan tanggal 28 Juli 2022 tersebut masih termasuk dalam tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;
- Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 atas nama terdakwa MUNTAMAH telah menyebutkan identitas lengkap terdakwa dimana atas Identitas terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan tersebut di Persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formil dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP;

Halaman 14 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi isi syarat materiil surat dakwaan adalah:
 - uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan;
hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
 - menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, pada syarat ini pun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan, yang disebutkan hanya mengenai "waktu" dan "tempat' kejadian
- Bawa pada syarat pertama dan kedua tidak disebut mengenai fakta dan keadaan, oleh karena itu fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materiil maupun syarat formal dalam surat dakwaan. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan. Namun demikian sebagikanya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang didakwakan, penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan lebih memberi penjelasan bagi terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968 yang memuat kaidah "*walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan (M. Yahya Harahap, SH; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua; Hai. 395)*
- Bawa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan Persidangan telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian serta unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat materiil dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP;
- bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat/ tanggapan tersebut diatas maka kami berpendapat Surat Dakwaan No. Reg perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP

Halaman 15 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. C. Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta mengenai kepergian majikan terdakwa ke Luar Negeri;

Ad. D Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dalam menguraiakan rangkaian peristiwa dalam Surat Dakwaan

- Bahwa setelah kami mencermati dan mempelajari keseluruhan materi nota keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa dalam bagian “Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta mengenai kepergian majikan terdakwa ke Luar Negeri dan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dalam menguraiakan rangkaian penistiwa dalam Surat Dakwaan, kami berpendapat untuk menyatakan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah berdasarkan fakta-fakta persidangan bukan hanya mendasarkan pada pendapat maupun asumsi-asumsi yang dibuat oleh Penasihat Hukum terdakwa sehingga Penasihat Hukum terdakwa secara prematur telah melakukan penilaian fakta tentang peristiwa pidana tanpa melalui proses pembuktian;
- Bahwa karena secara keseluruhan materi nota keberatan (Eksepsi) Penasihat hukum terdakwa yang dituangkan dalam bagian “Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta mengenai kepergian majikan terdakwa ke Luar Negeri dan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dalam menguraiakan rangkaian penistiwa dalam Surat Dakwaan? merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan di Persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sehingga kami berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

KESIMPULAN/PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim;

Yang terhormat sdr. terdakwa dan Tim Penasihat hukumnya

Berdasarkan seluruh uraian pendapat/tanggapan yang telah kami kemukakan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa MUNTAMAH BINTI SAMIRAN;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg perkara PDM-469/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa MUNTAMAH BINTI SAMIRAN;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 2009/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Muntamah Binti Samiran ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Rek. Perk. : PDM-469/Eoh.2/09/2022 tertanggal 27 September 2022, atas nama Terdakwa Muntamah Binti Samiran, sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut untuk dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **saksi : Sugiarto Wijaya Wijono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi menandatangannya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah Asisten Rumah Tangga dari saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUNTAMAH.
 - Bahwa kejadian pencurian barang yang bukan haknya yang dilakukan oleh terdakwa MUNTAMAH didalam rumah saksi ;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri berupa : boneka, dompet warna merah dan peralatan makan Taperware dalam baju anak ;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang seperti : boneka, dompet warna merah dan peralatan makan Taperware yang mana posisinya berada di kamar anak dan didapur dibawa dikamar yang dimasukkan kedalam tas kresek hitam ;
 - Bahwa setelah barang terkumpul sedikit demi sedikit dikeluarkan dan diberikan kepada keponakannya ;

Halaman 17 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan barang – barang tersebut kepada terdakwa MUNTAMAH ;
- Bahwa saksi mengetahui keponakannya datang 3 (tiga) kali setelah melihat buku tamu satpam rumah saksi ;
- Bahwa saksi yang melaporkan atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa MUNTAMAH sebagai Asisten Rumah Tangga saksi gaji sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan plus tambahan – tambahan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MUNTAMAH melakukan pencurian setelah saksi pulang dari Australia dan mengetahui barang – barang berupa : boneka mainan anak, sepeda anak, ayunan anak, pakaian anak, tas sekolah anak, dompet warna merah, selanjutnya saksi geledah kamar terdakwa MUNTAMAH baru saksi temukan barang yang hilang tersebut ;
- Bahwa bahwa barang – barang berupa : dompet warna merah, peralatan masak dan boneka mainan anak saksi temukan di rumah keponakan terdakwa MUNTAMAH bernama ATIN SUGIARTI ;
- Bahwa semua barang – barang tersebut semuanya terdakwa MUNTAMAH ambil tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa dalam melakukan laporan kehilangan yang saksi lakukan ada yang mengetahui dan melihat adalah sopir saksi bernama ALI MAKMUN;
- Bahwa terdakwa MUNTAMAH tidur dikamar sendiri dan waktu saksi mengecek keberadaan barang – barang saksi yang hilang barang berupa peralatan masak kaperware sudah berada didalam tas kresek warna hitam ;
- Bahwa semua barang – barang tersebut adalah mainan anak saksi ;
- Bahwa semua barang – barang yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut adalah benar yang terdakwa MUNTAMAH ambil tanpa sepengetahuan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut : Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan apabila 1 (satu) unit sepeda anak, 1 (satu) buah ayunan anak, 5 (lima) buah pakaian anak, 1 (satu) buah dompet warna merah dan peralatan makan tapeware serta 5 (lima) buah boneka mainan anak sepengetahuan dan sejauh dari saksi dan barang – barang tersebut 2 kali diberi oleh Bu LILY TENACIOUS ;

Halaman 18 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. **saksi : Moh Ali Makmun, S.H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi menandatangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah Asisten Rumah Tangga dari Pak SUGIARTO WIJAYA WIJONO ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUNTAMAH.
- Bahwa kejadian pencurian barang yang bukan haknya yang dilakukan oleh terdakwa MUNTAMAH didalam rumah Pak SUGIARTO WIJAYA WIJONO ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa : boneka mainan anak, sepeda anak, ayunan anak, pakaian anak, tas sekolah anak, dompet warna merah dan peralatan makan Tuperware milik majikan saksi yaitu Pak SUGIARTO WIJAYA WIJONO ;
- Bahwa waktu terdakwa MUNTAMAH mengambil barang-barang tersebut saksi melihatnya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang seperti : boneka anak, sepeda anak dibawa keluar dari rumah di Noewton Hill Bukit Telaga Golf TA 6 No.52 Jeruk Lakarsantri Surabaya oleh terdakwa MUNTAMAH ;
- Bahwa barang – barang sebelum dibawa oleh terdakwa MUNTAMAH dikumpulkan terlebih dahulu kebelakang rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui keponakannya terdakwa MUNTAMAH datang 3 (tiga) kali setelah melihat buku tamu satpam rumah Pak SUGIARTO WIJAYA WIJONO ;
- Bahwa pencurian yang pertama terdakwa mengambil boneka kemudian yang kedua sepeda anak roda tiga, kemudian ayunan dan boneka serta Tuperware ;
- Bahwa saksi waktu itu tidak menegur terdakwa karena majikan berada diluar negeri Australia takut tersinggung atau salah paham ;
- Bahwa saksi sudah bekerja dirumah majikan yang punya rumah selama 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 19 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu barang – barang tersebut kapan diambil oleh keponakan terdakwa MUNTAMAH ;
- Bawa semua barang – barang yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut adalah benar yang terdakwa MUNTAMAH ambil tanpa sepengetahuan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut : Terdakwa keberatan dan menyatakan apabila 1 (satu) unit sepeda anak, 1 (satu) buah ayunan anak, 5 (lima) buah pakaian anak, 1 (satu) buah dompet warna merah dan peralatan makan tapeware serta 5 (lima) buah boneka mainan anak sepengetahuan dan sejauh dari saksi SIGARTO WIJAYA WIJONO dan barang – barang tersebut 2 kali diberi oleh Bu LILY TENACIOUS dan untuk 5 (lima) buah boneka mainan anak yang menerima keponakan terdakwa bernama ATIN SUGIARTI dan semuanya diketahui saksi MOH ALI MAKMUN, S.H ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. **saksi : M. Catur Budiawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa, saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari Surabaya dengan pangkat Aiptu ;
 - Bawa, benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku tersangka saat itu di tahap penyidikan dan saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP Tersangka) ;
 - Bawa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan pada terdakwa Muntamah Binti Samiran ;
 - Bawa pemeriksaan kepada terdakwa Muntamah Binti Samiran dilakukan pada Hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 21.30 Wib. ;
 - Bawa saksi sebagai penyidik sebelum melakukan pemeriksaan telah menawarkan terhadap terdakwa Muntamah Binti Samiran untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa Muntamah Binti Samiran menolak untuk didampingi Penasehat Hukum (diperlihatkan kepada Penasehat Hukum yang ditanda tangani dan cap jari terdakwa Muntamah Binti Samiran serta penyidik Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum tanggal 23 Juli 2022 di muka persidangan) ;

Halaman 20 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Muntamah Binti Samiran di ruang terbuka untuk umum ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Muntamah Binti Samiran tidak ada tekanan, arahan, paksaan maupun ancaman ;
- Bahwa sebagai penyidik telah menghadirkan saksi – saksi untuk diperiksa yang berkaitan dengan perkara terdakwa Muntamah Binti Samiran termasuk saksi Pelapor Sugiarto Wijaya Wijono sebagai juragan dari terdakwa Muntamah Binti Samiran dan kami perlakukan sama ;
- Bahwa barang – barang yang disita penyidik antara lain 1 (satu) buah Boneka warna ungu, baju, dompet warna merah dan peralatan makan Tuperware ;
- Bahwa melihat barang – barang yang diambil oleh terdakwa Muntamah Binti Samiran adalah barang – barang bekas yang tidak pernah terpakai sebagai penyidik telah melakukan Restiratif Justice (memenuhi rasa keadilan), supaya saksi Pelapor Sugiarto Wijaya Wijono sebagai korban untuk mema'afkan terhadap terdakwa Muntamah Binti Samiran akan tetapi pihak saksi Pelapor Sugiarto Wijaya Wijono tetap ngotot untuk diteruskan proses hukumnya ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Pelapor Sugiarto Wijaya Wijono sebagai korban sekitar 5 jutaan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Muntamah Binti Samiran dilakukan dengan system tanya jawab yang mana saksi yang bertanya dan terdakwa Muntamah Binti Samiran yang menjawab, setelah selesai pengetikan Berita Acara, lalu Berita Acara dibacakan oleh keponakan terdakwa Muntamah Binti Samiran bernama Atin Sugiarti dan setelah Berita Acara selesai dibaca ditandatangi oleh terdakwa Muntamah Binti Samiran ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Muntamah Binti Samiran dan kondisi terdakwa Muntamah Binti Samiran saat itu sehat dan menjawab dengan lancar ;
- Apakah sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa Muntamah Binti Samiran mengakui mengambil barang – barang dimaksud ?
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa Muntamah Binti Samiran mengakui mengambil barang beupa : Boneka warna ungu, baju, dompet warna merah dan peralatan makan Tuperware ;
- Bahwa setelah terdakwa Muntamah Binti Samiran didampingi oleh keponakannya bernama Atin Sugiarti pengakuannya berubah menjadi tidak mengambil akan tetapi diberi, sepengetahuan dan sejauh pemiliknya ;

Halaman 21 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang ada di Berita acara Pemeriksaan Penyidikan adalah keterangan terdakwa Muntamah Binti Samiran sendiri ;
- Bawa terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib. di Noewton Hill Bukit Telaga Golf TA. 6 No.52 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri – Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut : Terdakwa keberatan dan menyatakan apabila Boneka warna ungu, baju, dompet warna merah dan peralatan makan Tuperware sepengetahuan dan sejauh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya ;

1. **saksi : Lily Tenacious**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi menandatanganinya ;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah Asisten Rumah Tangga dari saksi ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa MUNTAMAH.
- Bawa saksi tidak pernah memberikan barang berupa : 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware dan lain-lain kepada terdakwa maupun kepada siapapun ;
- Bawa untuk mengambil 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware dan lain-lain tidak ada ijin atau memberitahukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut : Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan apabila 1 (satu) unit sepeda anak, 1 (satu) buah ayunan anak, 5 (lima) buah pakaian anak, 1 (satu) buah dompet warna merah dan peralatan makan tapeware serta 5 (lima) buah boneka mainan anak sepengetahuan dan sejauh dari saksi dan barang – barang tersebut 2 kali diberi oleh Bu LILY TENACIOUS ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 22 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi a de charge (saksi meringankan) sebagai berikut:

2. **saksi : Atin Sugarti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar–benarnya pada persidangan hari ini ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUNTAMAH karena saksi adalah keponakan dari terdakwa MUNTAMAH dan terdakwa adalah bibi saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan dituduh melakukan tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUNTAMAH di rumah majikannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui bibi ditangkap setelah didatangi pihak kepolisian dan ditangkap oleh pihak kepolisian bahwa bibi saksi bernama MUNTAMAH melakukan pencurian ;
 - Bahwa saksi mendampingi bibi MUNTAMAH saat diperiksa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Tegalsari – Surabaya ;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib. ada sekitar 6 orang laki – laki yang ternyata Polisi datang ke rumah saksi, yang 3 orang masuk rumah menanyakan apakah pernah diberi barang – barang berupa ayunan anak, sepeda anak, boneka anak, dan tapeware MUNTAMAH ;
 - Bahwa pada saat itu saksi jelaskan apabila barang – barang tersebut diberi bibi MUNTAMAH didepan majikannya yaitu Bu LILI TENACIOUS ;
 - Bahwa pada awalnya saksi ditawari oleh bibi MUNTAMAH apa saksi mau barang – barang bekas yang mau dibuang oleh majikannya, kalau mau saksi disuruh mengambilnya dan saksi datang disamping rumah majikan bibi MUNTAMAH di Noewton Hill Bukit Telaga Golf TA 6 No.52 Jeruk Lakarsantri Surabaya ;
 - Bahwa pada waktu Polisi datang ke rumah saksi sempat memfoto barang – barang yang saksi terima dari bibi MUNTAMAH ;
 - Bahwa bibi MUNTAMAH memberikan barang – barang pada saksi adalah diberi oleh majikannya yaitu Bu LILI TENACIOUS ;
 - Bahwa dirumah majikan bibi MUNTAMAH ada CCTV nya dan terekam apa tidak saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang mengganjal dihati keluarga adalah barang – barang dimaksud adalah barang – barang bekas rasanya mana mungkin bibi MUNTAMAH

Halaman 23 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mgambil tanpa seijin majikannya, untuk itu kami dari keluarga bibi MUNTAMAH memohon kepada yang mula majelis hakim keadilannya ;

- Bahwa benar pada BAP Point 10 yang tertulis saya melakukan aksi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib. sewaktu dirumah majikan saya yang bernama SUGIARTO yang ada di Perumahan di Noewton Hill Bukit Telaga Golf TA 6 No.52 Jeruk Lakarsantri Surabaya, akan tetapi pada waktu itu sebelum ditandatangani bibi MUNTAMAH saksi yang membantu membacakan saksi sempat ngeyel akan tetapi bibi MUNTAMAH yo wes ben lah Ti maksudnya saksi ATIM SUGIARTI ;
- Bahwa semua barang – barang pemberian bibi MUNTAMAH dari majikannya Bu LILI TENACIOUS tidak ada yang saksi jual ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut: Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan serta akan menggapi dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SUGIARTO WIJAYA WIJONO dengan LILY TENASIOUS dan beliau merupakan majikan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena terdakwa dituduh melakukan pencurian di rumah Bpk. SUGIARTO WIJAYA WIJONO dan Ibu LILY TENASIOUS ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan BAP yang terdakwa tandatangi tersebut tidak benar karena pada waktu diperiksa merasa panik dan terpaksa menandatanganinya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa Penyidik Kepolisian tidak dalam tekanan ata paksaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pulang dari Australia bersama saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO di Bandar Udara Juanda sesaat setelah turun dari pesawat pada tanggal 22 Juli 2022 ;
- Bahwa biaya barang-barang berupa pakaian anak, dompet merah, sepeda anak, ayunan anak, boneka diberikan oleh majikan terdakwa yaitu Bu LILI TENACIOUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang seperti Boneka, sepeda anak, ayunan sudah diberikan oleh majikan Terdakwa Bu LILY TENACIOUS sekitar setahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Tegalsari, dengan apa yang dibacakan oleh Penyidik tidak sama dengan keterangannya yang disampaikan kepada Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh untuk menandatangani surat yang terdakwa tidak mengetahuinya pada saat ia berada di dalam sel ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware seperti yang dituduhkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware karena diberikan oleh saksi LILI (Bu LILY TENASIOUS) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware adalah benar dari Bu LILY TENASIOUS ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Perumahan Noewton Hill Bukit Telasa Golf TA 6 No. 52 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
2. Bahwa awalnya Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN sewaktu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO yang setiap harinya bertugas membersihkan rumah dan saat bekerja tersebut dalam keadaan sepi yang ditinggal saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO ke luar negeri (australia), terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN mengambil 5 (lima) buah boneka mainan anak, 1 (satu) unit sepeda anak, 1 (satu) buah ayunan anak, 5 (lima) buah pakaian anak, 1 (satu) buah tas sekolah anak, 1 (satu) buah dompet warna merah dan peralatan makan

Halaman 25 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapeware tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MOH. ALI MAKMUN yang merupakan sopir yang selanjutnya melaporkannya kepada saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN tersebut mengakibatkan saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muntamah Binti Samiran telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 26 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2, Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu *benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Perumahan Noewton Hill Bukit Telasa Golf TA 6 No. 52 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware milik saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO dengan tujuan terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang telah diambilnya dari kamar anak saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO diberikan kepada ATIM SUGIARTI dan menyimpan peralatan makan Tuperware yang disimpan dalam tas kresek warna hitam didalam kamar terdakwa dari tempat asalnya didapur rumah saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO,bawa terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware tidak ada ijin dari saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO maupun saksi LILY TENACIOUS;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi;

Ad.3 unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, terbukti berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware milik saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO, dan Terdakwa sama sekali tidak berhak atas barang tersebut;

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam putusan HR. 25 Juli 1930 menyatakan adanya maksud memiliki secara melawan hukum terhadap sesuatu barang adalah si pelaku berbuat terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga terbukti terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware milik saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO dengan tujuan terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah yang telah diambilnya dari kamar anak saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO diberikan kepada ATIM SUGIARTI dan menyimpan peralatan makan Tuperware yang disimpan dalam tas kresek warna hitam didalam kamar terdakwa dari tempat asalnya didapur rumah saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO,bawa terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware tidak ada ijin dari saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO maupun saksi LILY TENACIOUS. Akibat perbuatan Terdakwa MUNTAMAH Binti SAMIRAN tersebut mengakibatkan saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA juta rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware, terbukti milik merupakan milik saksi *SUGIARTO WIJAYA WIJONO maka dikembalikan kepada saksi SUGIARTO WIJAYA WIJONO*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa berlit–belit dan tidak mengakui perbuatannya ;
- Tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berusia lanjut / sudah tua sehingga perlu perawatan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muntamah Binti Samiran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah boneka warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan peralatan makan Tuperware **dikembalikan kepada saksi korban SUGIARTO WIJAYA WIJONO** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H** dan **Khadwanto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari : Senin, tanggal : 19 Desember 2022**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sutris, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Suparno, S.H., M.H

Ttd.

Khadwanto, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

Ttd.

Sutris, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.